

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIASMARA, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Azizah Mursyidah¹, Miftakhul Anwar², Asri Wahyuni³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id,

³asriw196@gmail.com

ABSTRACT

This Community Service activity discusses the program to introduce Islamic Banks to the people Ciasmara Village, District Pamijahan, Bogor Regency. The aim of this community service is to provide an introduction to Islamic Banks to the people of Ciasmara Village, Distric Pamijahan, Bogor Regency. The community service method used is socialization. The result of this activity is provide knowledge to the people of Ciasmara Village, Pamijahan District, Bogor Regency about Islamic Banks in detail.

Keywords: Sharia Bank, Ciasmara Village, Pamijahan Distric, Bogor Regency.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang memprogramkan pengenalan Bank Syariah kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pengenalan tentang Bank Syariah kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan harapan masyarakat dapat lebih memahami akan adanya Bank Syariah. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah secara terperinci.

Kata-kata Kunci : Bank Syariah, Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas yang beragama islam menjadikan indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Perkembangan perbankan syariah di indonesia cukup signifikan, seiring dengan tanggapan masyarakat yang sangat positif yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan atau keduanya-duanya. Lembaga keuangan berfungsi sebagai *intermediatory* antara masyarakat yang memiliki dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan

pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. (OJK, 2021).

Dari hasil survei di lapangan dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Padahal masyarakatnya telah mengenal yang namanya melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa bank bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional. Dilihat dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk memilih bank syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Bank Syariah.

Bank syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah merupakan *Islamic Finacial Institution* yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta mengacu pada prinsip muamalah, yaitu sesuatu ini boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. (Karim, 2014).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, “ *Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*”

Selanjutnya, “ *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*”(Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

II.2. Tujuan Bank Syariah.

Perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, persatuan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan dari bank syariah yaitu : (Harahap dkk, 2023).

1. Untuk Mengupayakan Konsep Keadilan dalam Sektor Ekonomi.
Melalui kegiatan Investasi yang dilakukan oleh bank syariah, harapannya agar meratakan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi tidak akan terlalu besar.
2. Untuk Meningkatkan Transaksi yang Sesuai Syariat Islam.
Dengan menyediakan pilihan produk dan layanan keuangan

syariah yang beragam, secara langsung dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Dengan demikian, transaksi akan terhindar dari riba ataupun unsur penipuan lain.

3. Untuk Menjaga Kestabilan Ekonomi Moneter.
Dengan tidak menerapkan bunga, harapannya bank syariah dapat menekan laju inflasi serta *negative-spread* yang dihasilkan oleh penerapan sistem bunga tersebut.

II.3. Fungsi Bank Syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama dalam kegiatannya yaitu : (Agustin dkk, 2023).

1. Pengumpulan Dana (*Funding*)
Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dalam bentuk titipan, menggunakan akad *al-Wadiah* dan juga berupa investasi dengan akad *al-Mudharabah*. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), bank syariah menyediakan produk titipan dan investasi diantaranya: tabungan *mudharabah*, giro *wadiah*, *wadiah*, dan deposito *mudharabah* serta investasi lainnya yang dibolehkan syariat Islam.
2. Penyaluran Dana (*Financing*)
Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*) dalam bentuk pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akad dalam

penyaluran dana ini dapat berupa akad kerja sama usaha dan akad jual-beli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini berupa margin keuntungan untuk akad jual-beli dan bagi hasil bagi akad kerja sama usaha.

3. Pelayanan Jasa (*Services*)

Selain dari penghimpunan maupun penyaluran dana untuk masyarakat, bank syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa seperti kliring, transfer (jasa pengiriman uang), *letter of credit*, penagihan surat berharga, pemindahan buku, inkaso, dan lain sebagainya.

II.4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.

II.5. Produk dan Jasa Bank Syariah

Pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Titipan (*wadi'ah*) Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah*, yaitu: (Cahyono, 2022)

- a. *Wadi'ah yad al-amanah* (*trustee depositor*), jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan

- dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.
 - 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan untuk membebaskan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan. Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syari'ah berupa produk *safe deposit box*.
- b. Wadi'ah yad adh-dhamanah (*guarantee depository*), wadi'ah jenis ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- 1) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
 - 2) Apabila hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.
2. Produk Penyaluran Dana.
- a. Prinsip Jual Beli (Tijaroh).
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

- 2) Salam, pembayaran tunai barang diserahkan tangguh, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
 - 3) Istishna', jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, istishna' diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- b. Prinsip Sewa (ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat pada objek transaksinya. Bila jual beli, objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objeknya adalah jasa.
- c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah). Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan dioperasionalkan, dengan pola sebagai berikut:
- 1) Musyarakah, kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan.
 - 2) Mudharabah, kerjasama yang sama shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Pihak shahibul mal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak

mencampuri urusan usaha nasabah. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.

3) Mudharabah Muqayyadah, pada dasarnya sama dengan

persyaratan di atas.

Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan pemodal.

3. Produk jasa

- a. Al-Hiwalah, adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih).
- b. Al-rahn, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- c. Al-qardh, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- d. Al-wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah metode sosialisasi atau presentasi mengenai Memprogram Pengenalan Bank Syariah. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk presentasi-interaktif yang dilaksanakan di Kp.Jogjogan, Desa Ciasmara. Kepada seluruh masyarakat Kp. Jogjogan, Desa Ciasmara, Kabupaten Bogor. Dilakukan dalam rentang Juli dan Agustus 2023. Presentasi dilakukan dengan menampilkan *power point* secara interaktif. Setelah melaksanakan pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab mendalam yang dilakukan secara interaktif. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah yang kelak masyarakat diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IV.1. Profil Desa Ciasmara

Desa Ciasmara yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata. Desa

ini memiliki sejumlah destinasi wisata, seperti wisata alam air terjun. Selain itu, sawah yang membentang hampir di seluruh bagian desa ini juga menjadi pesona alam lainnya yang dapat dijadikan alasan mengapa wisatawan patut mengunjungi desa ini.

Desa Ciasmara merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang berada pada 626 Ha, diatas permukaan laut 700 – 900 M, dan Tinggi curah hujan 120 M3, yang terbagi dalam 3 Dusun, 11 Rukun Warga dan 30 Rukun Tetangga. Jumlah Penduduk Desa Ciasmara adalah sebanyak 8.964 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 4.713, perempuan sebanyak 4.251, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.515. Batas wilayah desa ciasmara yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciasihan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabundungan Kab. Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwabakti, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibunian.

IV.2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah secara terperinci. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Berbagi ilmu kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang fungsi dan produk serta jasa yang ada di Bank Syariah

2. Mengenalkan kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah.
3. Mengenalkan kepada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang tujuan Bank Syariah
4. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa lebih mengetahui tentang Bank Syariah.
5. Masyarakat dapat melakukan diskusi dan tanya jawab tentang Bank Syariah.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat tentang memprogramkan pengenalan Bank Syariah pada masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Kegiatan sosialisasi dan pengenalan Bank Syariah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan Bank Syariah secara benar menurut prinsip syariah.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan adanya Bank Syariah saat ini dapat membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, serta untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian masyarakat

3. Masyarakat dapat mengetahui peranan Bank Syariah
4. Seluruh masyarakat Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam mengikuti sosialisasi dan pengenalan Bank Syariah dapat melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti Tiyah dkk. 2023. *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Harahap, Guffar. 2023. *Perbankan Syariah (Teori, Konsep & Implementasi)*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka.
- A.Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Dalam www.ojk.go.id , (diakses tanggal 30 Juni 2024).
- Cahyono, Sutris. (2022). *Optimalisasi Edukasi Pengenalan Akad dan Produk dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ilyas, Rahmat .(2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. (dalam Jurnal Vol. 9, No. 1, 2015).